

FIQIH ZAKAT PROFESI
STUDI IJTIHAD YUSUF AL-QARADAWI DAN WAHBAH AZ ZUHAYLI

Agus Faisal¹ dan Ahmad Rofiq²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, agus.faisal@uin-suka.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Semarang, ahmad_rofiq@walisongo.ac.id

ABSTRACT

Zakat has become a controversial topic of study that is experiencing new *ijtihad* in the modern era today. Contemporary scholars Yusuf Al-Qaradawi and Wahbah Al-Zuhayli consider professional zakat to be obligatory. However, in terms of how and what is determined, the rulings of the two figures have similarities and differences. This paper uses a library research approach, with content analysis techniques. This method is used to analyze the thoughts of Yusuf Al-Qaradawi and Wahbah Al-Zuhayli related to the law of professional zakat. According to the analysis, the similarity in the thought of professional zakat between Yusuf Al-Qaradawi and Wahbah Al-Zuhayli lies in the permissibility of giving professional zakat; both figures allow the giving of professional zakat although there are certain exceptions. The method of *istinbath* for professional zakat in Al-Qaradawi's perspective uses *qiyas*. The use of *qiyas* in determining professional zakat is analogized with the zakat of gold and silver. Whereas the *istinbath* method according to Wahbah al-Zuhayli is that professional zakat is not obligatory for every Muslim, because, according to him, there is no strong basis for the existence of professional zakat. However, he provides leniency for those who make professional zakat obligatory.

Keywords: Zakat, Profession, Yusuf Al-Qaradawi and Wahbah Al-Zuhayli.

Article History

Received : 23 Sep 2025

Revised : 24 Sep 2025

Accepted : 01 Oct 2025

Available online : 13 Oct 2025

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era modern, muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar. Dengan demikian, memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam fiqh. Para ahli fiqh terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta obyek zakat yang belum dikenal di zaman Rasulullah, Imam syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambalidan Imam Hanafi banyak memberika tambahan harta obyek zakat, pada zama Umar bin Abdul aziz, udah dikenal zakat penghasilan yaitu zakat dari upah karyawan, lebah, perkebunan, usaha-usaha property, dan surat-surat berharga seperti dan lainnya (Hafidhuddin, 2007).

Ijtihad dalam bidang zakat sebenarnya telah dimulai setidaknya sejak Yusuf Al-Qaradawi meluncurkan karya tulisnya. *Fiqh al-Zakah* dalam dua jilid. Zakat selama ini masih dimaknai secara tradisional, telah didrobrak oleh Yusuf Al-Qaradawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat. Salah satu diantaranya yaitu zakat Penghasilan/Profesi.

Beberapa bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berbekal kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium (Qaradawi, 2011).

Menurut pendapat Ulama kontemporer Yusuf al Qaradawi dan Wahbah al Zuhayli tentang zakat profesi ini memiliki ijtihad fiqh yang berimplikasi pada hukum dari zakat profesi. Akan tetapi dari segi apa dan bagaimana penetapan hukum dari kedua tokoh tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan tentang penetapan adanya zakat profesi tersebut.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa dan pemahaman lebih mendalam mengenai titik persamaan dan perbedaan menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah al Zuhayli. Oleh karena itu penulis ingin mengambil penelitian dengan judul “Fiqh Zakat Profesi Studi Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Zuhayli”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoretis

Pegertian Zakat Profesi

Zakat secara bahasa berarti bersih, suci, subur berkah dan berkembang. Adapun zakat menurut syara', berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Madzhab Maliki mendefinisikan dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian (Zuhayli, 2008).

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti berbeda dengan zakat, tetapi kadang kala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, adapun kata tersebut yakni: Shadaqah, Haq, Nafaqah, „Afuw. Berdasarkan istilah-istilah tersebut, istilah zakat digunakan untuk beberapa arti, namun perkembangannya dalam masyarakat istilah zakat digunakan untuk shadaqah wajib, sedangkan istilah shadaqah sendiri digunakan untuk shadaqah sunnah (Anshori, 2006).

Kata profesi sendiri berasal dari bahasa latin “proffesio” yang mempunyai dua definisi yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.

Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji (Hafidhuddin, 2002).

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai dengan syariat. Adapun landasan kewajibannya mengacu pada nash-nash yang bersifat umum tentang zakat (Risya, 2002).

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi tersebut jelas ada point-point yang perlu digaris bawah berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu:

- 1) Jenis usahanya halal;
- 2) Menghasilkan uang relatif banyak;
- 3) Diperoleh dengan cara yang mudah;
- 4) Melalui suatu keahlian tertentu.

Sehingga, dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

- 1) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis;
- 2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer, dan dokter;
- 3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan;
- 4) Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu bisa berupa:

- 1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari; seperti upah pekerja dan gaji pegawai;
- 2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti; seperti kontraktor, pengacara, royalti pengarang, konsultan dan artis (Risya, 2002).

Diantara jenis zakat, ada yang disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama/da'i, karyawan guru dan lain-lain (Risya, 2002).

Menurut Yusuf Qaradawi, profesi (pekerjaan) yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah,

perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium (Risya, 2002).

Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar Hukum Zakat Profesi dalam Al-Qur'an

Beberapa dalil yang melandasi adanya zakat profesi berangkat dari Firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku" (QS Al-Baqarah [2]: 43)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". (QS Adz-Dzariat [51]: 19)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS At-Taubah [9]: 103).

Diantara Ayat-ayat lain yang mendasari disyariatkannya zakat adalah: QS Al-Baqarah [2]: 267, QS Al-Ma'arij [70]: 24-25), QS Al-Hadid [57]: 7), QS Ar-Rum [30]: 39. Ayat-ayat di tersebut menunjukkan lafadz atau kata yang masih umum, dari hasil usaha apa saja, "...infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,..." dan dalam ilmu fiqh terdapat kaidah "Al "ibrotu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab", "bahwa ibrob (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab."

Dan tidak ada satupun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi, oleh sebab itu profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat di atas (Ghofur, 2006).

Dasar Hukum dari Hadist

Diantara Hadist yang menyinggung tentang harta penghasilan diriwayatkan oleh Turmuzi dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Ibn Umar, Rasulullah saw. Bersabda, "siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya."

Hadith Nabi Muhammad saw. "Tidak ada kewajiban zakat atas suatu kekayaan sampai melewati waktu satu tahun."

“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR. Bukhari).

Pendapat Ali, “Bila engkau mempunyai 200 dirham dan sudah mencapai waktu setahun maka zakatnya adalah 5 dirham dan tidak ada suatu kewajiban zakat, yaitu atas emas sampai engkau mempunyai 20 dinar dan sudah mencapai masa setahun yang zakatnya adalah setengah dinar (Tim Emir, 2016).

Biografi

Profil Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf al Qaradawi dengan nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf dilahirkan pada tanggal 9 September 1926. sebutan al-Qaradawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. sebuah desa kecil yang bernama Saftu Turab daerah Mahallah al Kubra Provinsi al Garbiyah Republik ‘Arab Mesir. Beliau dari kalangan keluarga yang sederhana dan taat beragama. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang pedangang. Ketika memasuki usia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Semenjak itu beliau menjadi seorang yatim yang kemudian dididik oleh pamannya. Sebelum memasuki pendidikan formal, pada usia lima tahun telah dimasukan oleh pamannya pada lembaga pendidikan al Qur’an yang dibimbing oleh seorang kuttab. Pada saat itu terdapat dua kuttab didesanya yaitu syeikh Yamani Murad dan Syaikh Hamid Abu Zamil.

Pada saat usia sepuluh tahun, beliau belajar di sekolah al Ilzamiyah pagi harinya dan sore harinya belajar al-Qur’an. Pada usia itu beliau sudah hafal al-Qur’an dan menguasai ilmu tilawah. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Thanta dan menamatkan pendidikannya pada Fakultas Ushuludin Universitas al Azhar pada tahun 1952/1953 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia belajar bahasa Arab selama dua tahun dan memperoleh ijazah Internasional dan sertifikat mengajar. Tahun 1957 ia melanjutkan karirnya di Ma’had al Buhuts wa al Dirasat al ‘Arabiyah al Aliyah. berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program Doktor dengan disertasi “Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial” yang kemudian disempurnakan menjadi fiqh al zakah pada tahun 1972 dengan predikat cumlaude (Aziz, 2016).

Dalam pengembaraan ilmiahnya, al Qardhawi banyak menelaah pendapat para ulama terdahulu seperti al Ghazali, Ibnu Thaimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh al Bakhi al Khawli, Muhammad ‘Abdullah Darraz serta Syaikh Mahmud Syaltut. Ia juga sangat menghayati pengajaran dan perjuangan gurunya yang bernama Hasan al Banna (Aziz, 2016).

Pada masa kekuasaan raja Faruq tahun 1949, Yusuf Al-Qaradawi pernah dipenjarakan karena terlibat dalam pergerakan Ikhwatul Muslimin, pada bulan April 1956 beliau dipenjarakan selama dua tahun. Selanjutnya pada tahun 1961 al Qardawi pergi ke Qatar dan mendirikan madrasah Ma’had al Din yang kemudian berkembang menjadi Fakultas Syari’ah dan Universitas Qatar.

- a. Beberapa karir yang pernah Yusuf Qaradawi jabat, antara lain, yaitu:
- b. Dekan Fakultas Syari’ah Dan Studi Islam Di Universitas Qatar.
- c. Direktur Kajian Sunnah Dan Sirah Di Universitas Qatar
- d. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa Dan Pengawasan Syariah Di Persatuan Bank Islam Internasional
- e. Pakar Fiqih Islam Di Organisasi Konfrensi Islam
- f. Anggota/Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional
- g. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah Di Afrika.

Yusuf Al-Qardhawi merupakan ilmuwan dan ulama kontemporer yang produktif. beliau banyak menulis buku-buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam, sekitar 125 buku yang membahas berbagai dimensi keislaman, antara lain: fiqh al zakah, Daur al-zakat fi alaj al-musykilat al Iqtishad al-Islami, fiqh al nisa', madkhal lima'rifati al Islam wa muqawwimatuh, al Halal wa al Haram fi al Islam, bay'u ala murabahah li al amir bi al-syira, fawaid al bunukhiya al riba al muharram, al 'Aql wa al ilmi fi al Quranal karim, malamih al mujtama' al muslim allazi munsyiduhu, al sunnah masdaran li al ma'rifah wa al hadarah, al fiqh al Islamy bayna al ashalah wa al tajdid, fatwa mu'asirah, al Ijtihad fi al syari'at al islamiyah, al ijtihad al mu'ashir bayna al indibat wa al-infirah ((Aziz, 2016).

Profil Wahbah Zuhayli

Wahbah Musthofa al Zuhayli lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H. Beliau putra dari Musthafa al Zuhayli, seorang petani sederhana dan terkenal keshalihannya. Ibundanya bernama Hajjah Fatmah binti Mustafa Sa'adah, wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at Islam. Beliau dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalun, Damaskus, Syria atau dalam al Qur'an disebut dengan syam.

Wahbah al Zuhayli adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan yang hidup di abad ke-20, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqh. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau hidup sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Quth, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafiif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.

Wahbah al Zuhayli seorang tokoh yang memiliki semangat belajar tinggi, Beliau mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar (ibtidaiyyah) di desanya pada tahun 1946. kemudian melanjutkan pada sekolah tingkat menengah (tsanawiyah) pada jurusan syariah (Kuliyah syar'iyah) di Damaskus selama 6 tahun, yakni hingga tahun 1952 M. kegigihan dan semangat belajar beliau menghantarkan pada prestasi yang cemerlang. Beliau melanjutkan pengembaraan pencarian ilmu hingga ke Mesir. ketika di kairo beliau memasuki beberapa fakultas dan universitas secara bersamaan, yakni Fakultas syariah, Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syari'ah di universitas 'Ain Syam yang dilakukan di sela-sela studinya di al-Azhar. Beliau berhasil memperoleh gelar sarjananya dari Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M. dengan predikat Magna Cum Laude. Beliau juga mendapatkan Ijazah Takhasus mengajar dari Fakultas Bahasa Arab di al-Azhar dan mendapatkan Lisensi dari Universitas 'Ain Syam tahun 1957 M. Kemudian melanjutkan pada jenjang pascasarjana Universitas Kairo dengan masa tempuh studi selama 2 tahun. Memperoleh gelar Magister dalam bidang Syari'ah dari Fakultas Hukum pada tahun 1959 dengan tesis berjudul "al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami". Merasa belum puas dengan pendidikannya akhirnya melanjutkan kembali pada program doktoral di fakultas hukum konsentrasi hukum Islam, selesai pada tahun 1963 dengan predikat Summa Cum Laude dengan judul disertasinya "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami" (Ali, 2010).

Capaian dan kesuksesan beliau dalam keilmuan dan dunia akademik tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah al Zuhayli, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datang dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang hadith karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi, menguasai ilmu dibidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, kemudian ilmu faraidh dan ilmu wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini dan mempelajari fiqh Syafi'i dengan

syaikh Hasan al-Shati. Sedangkan, kepakaran beliau dibidang ilmu ushul fiqih dan mustalahul hadith berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi.

Disisi lain, beliau aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku dan 500 makalah. Dan adapun karyakarya beliau yang sudah terbit diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dir sah Muq ranah, Dar al Fikr, Damaskus, 1963.
2. Al- Wasit fi Ushl al Fiqh, Universitas Damaskus, 1966.
3. Al-Fiqh al-Islam wa Adillathuhu, (8 jilid), Dar al Fikr, Damaskus, 1984.
4. Al-Ushl al-„Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
5. Ushl al-Fiqh al-Islami (2 jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.

III. METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Teknik penggalan data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu telaah sistematis atas catatan-catatan atau dokumen-dokumen sebagai sumber data. Metode ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Al-Zuhayli yang berkaitan dengan hukum zakat profesi. Selanjutnya membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya persamaan dan perbedaannya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1 Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi

Yusuf Al-Qaradawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, dimana besaran persentase nisabnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari pendapatan bersihnya selama satu tahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak seperti makan, pakaian dan lainnya). Terkait profesi yang dikenai zakat adalah siapa saja yang memiliki pendapatan. Berdasar hal tersebut diantaranya adalah seorang dokter, pengacara insinyur, pengusaha, guru/dosen, karyawan dan lainnya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya. Seperti perintah dalam surat al Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al Baqarah 2: 267).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian dari hasil usaha (harta) yang kita peroleh melalui pekerjaan-pekerjaan wajib kita nafkahkan (keluarkan zakatnya). Islam berpandangan bahwa harta yang kita miliki adalah amanah Allah. Dari prespektif maqashid syari'ah tujuan dan maksud adanya syariat zakat profesi adalah sah, dikarenakan akan lebih mendekati keadilan, peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan.

Zakat Profesi merupakan Ijtihad Kontemporer yang berawal dari keberadaan profesi-profesi baru dalam dunia modern yang menghasilkan uang. Misalnya profesi dokter, konsultan, pengacara, dosen, arsitek, dan sebagainya. Realita menunjukkan bahwa pada akhir-akhir ini banyak orang yang karena profesinya, dalam waktu relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Jika persoalan ini dikaitkan dengan pelaksanaan zakat yang berjalan di masyarakat, maka terlihat adanya kesenjangan atau ketimpangan antara pekerjaan yang memiliki penghasilan kecil dan mencurahkan tenaga yang banyak dengan para profesional yang dalam waktu singkat memiliki penghasilan yang cukup besar.

Zakat penghasilan masuk ke dalam kategori zakat mal, yang banyak menyebutnya dengan istilah zakat profesi. Zakat ini memiliki dua jenis pelaksanaan sesuai dengan pendapatan manusia. Pertama, untuk orang yang bergaji bulanan maka pendekatannya dengan hasil zakat hasil pertanian, yaitu nishabnya adalah 5 wasaq senilai dengan 635 kg gabah kering giling dan zakatnya 2,5%, yang dikeluarkan ketika menerima hasil (gaji) dan tidak ada haul. Kedua, bagi yang penghasilannya bukan bulanan, seperti penjahit, kontraktir, pengacara, dokter, dan sebagainya dapat menggunakan pendekatan zakat harta. Yaitu nishabnya senilai 85 gram emas setelah penghasilannya diakumulasikan dalam setahun dikurangi hutang konsumtif. Besaran zakatnya adalah 2,5% (Emir, 2016).

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, melainkan mewajibkan zakat atas harta benda yang sampai nishab dan bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok. Hal ini untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat (Aziz, 2015). Secara umum, dari beberapa pernyataan al Qardhawi, dapat dipahami bahwa penghasilan atau profesi yang wajib dizakati selain yang sudah disebutkan syarat dan hadits Nabi secara eksplisit, maka dibagi menjadi dua bagian, yaitu kasbu al 'amal dan mihanu al-hurrah. Kasbu al 'amal adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Mihanu al hurrah adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain (Aziz, 2015).

Diantara profesi yang termasuk mihan al hurrah meliputi penghasilan yang diperoleh melalui: konsultan, notaris, advokat, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Sedangkan kasbu'amal dapat saja meliputi beberapa penghasilan yang diperoleh dari beberapa pekerjaan berikut ini: pilot, nahkoda, masinis, direktur perusahaan, komisaris perusahaan, pegawai negeri golongan atas, anggota DPR, menteri, presiden, hakim agung, hakim MK, komisioner di lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non struktural dan lembaga Negara serta berbagai pekerjaan sejenis (Aziz, 2015).

Dari ulasan tersebut, seakan dapat dipahami bahwa al Qardhawi berpendapat, kategori zakat profesi (yang wajib dizakati) adalah segala macam pendapatan yang didapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi didapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang

memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui al-Qur'an dan hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta rikaz (Aziz, 2015).

Termasuk kategori zakat profesi adalah upah dan gaji yang dihasilkan seseorang dari bekerja, yang intinya, kewajiban zakat profesi merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya, melalui dalil al-Qur'an yang umum ataupun melalui inspirasi sunnah yang sejalan dengan prinsip al-Qur'an tersebut (Aziz, 2015).

4.2 Metode Istinbat Hukum Yusuf Al-Qaradawi tentang Zakat Profesi

Yusuf Qaradawi mendasari istinbat hukum tentang kewajiban zakat profesi pada nash-nash al-Qur'an dan Hadist Nabi saw. al-Qaradhawi antara lain mendasarkannya pada al-Qur'an surat al-Baqarah: 267. Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan kletahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji."*

Yusuf Al-Qaradawi menafsirkan keumuman lafadz *"ma kasabtum"* dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumhur ulama fiqih mengambil keumuman maksud surat al-Baqarah: 267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi. Sesuai ayat tersebut di atas, kata *"anfiq"* memfaedahkan wajib, karena kata *"anfiq"* merupakan kalimat perintah (*fi'il amar*) dari kata kerja masa lalu (*fi'il madli*) *"anfaqa"*, maka sesuai dengan kaidah ushul al-fiqh: *al-ashlu fi al-amri li al-wujub*, yang artinya *"pada asalnya perintah itu berfaedah wajib."* (Qaradawi, 2011).

al-Qardhawi juga menggunakan dasar keumuman makna hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : يَعْمَلُ بِيَدِهِ ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: Setiap orang muslim wajib bersedekah, mereka bertanya: "wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Nabi menjawab: "bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah." Mereka bertanya kembali: "kalau tidak menemukan pekerjaan? Nabi menjawab: "menolong orang yang membutuhkan dan terdolimi". Mereka bertanya kembali: "kalau tidak dapat melakukan itu? Nabi menjawab "kerjakan kebaikan dan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah.

Al Qardawi menafsirkan keumuman dari makna hadits tersebut di atas bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa ia korbakan (Aziz, 2015).

Adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah qiyas. Selain qiyas, landasan, basis dasar argumentasi yang digunakan al Qardawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut nampak terlihat ketika al Qardawi menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya (Aziz, 2015).

Penggunaan qiyas dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak (Aziz, 2015). Al Qardawi juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (Emir, 2016). Sedangkan dalam masalah haulnya (sebagai alternatif lain), al Qardawi mengqiyaskan dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman (*zakat al tsimar wa al zuru'*), sehingga nishabnya adalah 5 wasaq (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% (jika perawatannya menggunakan irigasi) atau 10% (jika perawatannya tanpa irigasi). Beliau juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil perdagangan karena menurutnya hal itu sama-sama hasil usaha. Oleh karena itu nishab zakat profesi senilai dengan 94 gram emas, sedang kadar zakat yang wajib dibayarkan adalah sebanyak 2,5%. Jika harga emas Rp. 100.000/gram, maka seseorang yang memiliki penghasilan sejumlah Rp. 100.000 x 94= Rp.9.400.00, wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% x Rp. 9.400.000= Rp. 235.000. Jika penghasilan seseorang dari profesi sekali menerima telah mencapai nishab, maka seketika itu dibayar zakatnya tanpa menunggu satu tahun (haul). Tetapi jika sekali diterima tidak mencapai nishab, maka zakatnya harus dibayarkan setelah lewat satu tahun (Atik, 2011).

al Qardhawi menjadikan aspek keadilan sebagai penguat dalam menentukan kewajiban menunaikan zakat profesi bagi setiap muslim. Karena secara esensial, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, bahkan perlu adanya tekanan dari penguasa (Aziz, 2015).

4,3 Pemikiran Wahbah Zuhayli

Di zaman saat ini berbagai macam bentuk Investasi modal banyak dilakukan oleh para pembisnis, investasi tidak hanya pada lahan tanah dan perdagangan namun juga dilakukan dengan cara membangun gedung atau bangunan untuk persewaan dan pabrik untuk tempat produksi. Untuk peternakan sapi dan unggas, Juga pada alat transportasi seperti pesawat, kapal, dan mobil. Semua itu mempunyai kesamaan dalam satu sifat, yaitu bahwa zakat tidak diwajibkan atas wujud bendanya. Akan tetapi, diwajibkan atas pendapatan atau untung yang didapat.

Pekerjaan adakalanya bebas tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, arsitektur, pengacara, penjahit, tukang kayu, dan para pekerja bebas lainnya. Juga, adakalanya terikat dengan tugas yang berafiliasi ke negara atau semisalnya seperti yayasan dan perusahaan umum dan khusus, dan pegawai menerima gaji bulanan sebagaimana yang telah umum diketahui. Income yang diperoleh oleh masing-masing orang yang bekerja bebas atau menjadi pegawai diberlakukan hukum fiqh (Zuhayli, 2011).

Empat madhab menetapkan bahwa tidak ada zakat pada laba hingga sampai pada nishab dan haul. Menurut selain syafi'i wajib dikeluarkan zakat dari harta yang disimpan semuanya, sekalipun dari saat terakhir sebelum habisnya haul, setelah mencapai asli nishab. Bisa juga dikatakan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari laba hanya dengan memperolehnya, sekalipun belum mencapai satu tahun (haul). Ini berdasarkan pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiya), sebagian tab'in (az Zuhri, Hasan al-Basri, dan makhluq). Dan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir, dan Daud azh-Zhahiri.

Ukuran yang wajib dikeluarkan 2,5%, sebagian bentuk pengamalan dengan keumuman teks dalil yang mewajibkan zakat di dalam uang yaitu 2,5%, baik itu telah mencapai satu haul atau merupakan laba. Jika seorang muslim mengeluarkan zakat penghasilan pekerjaan atau profesi ketika mendapatkannya, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya lagi ketika mencapai satu haul. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki income terus menerus mempunyai posisi yang sama dengan seorang petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dan buah ketika memanen dan membersihkannya.

Wahbah al Zuhayli dalam kitabnya *al-fiqh Islam wa Adillathu* mengungkapkan beberapa definisi zakat profesi secara umum menurut para ulama' madhab (Zuhayli, 2011):

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishab kepada yang berhak menerima (mustahiq), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'ī untuk mengharap keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Menurut Wahbah al Zuhayli harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. Wahbah al Zuhayli membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib zakat secara umum adalah:

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta yang dimiliki merupakan harta yang memang wajib dizakati
- e. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab
- f. Harta yang dimiliki adalah milik penuh
- g. Telah berjalan satu tahun atau cukup haul
- h. Tidak adanya hutang bagi yang punya harta
- i. Harta yang dimiliki melebihi kebutuhan dasar atau pokok
- j. Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- k. harta yang dimiliki dapat berkembang.

Sedangkan syarat sahnya zakat secara umum adalah:

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat),
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq.

4.4 Metode Istinbat Hukum Wahbah Zuhayli tentang Zakat Profesi

Wahbah al Zuhayli membagi profesi menjadi dua bagian, ada yang bebas, tidak terikat Negara, seperti insinyur, dokter, satpam, penjahit, pedagang dan lainnya. Dan ada yang terikat dengan tugas Negara atau sejenisnya dari yayasan, perseroan publik dan privat, dengan gaji bulanan. Pendapatan-pendapatan dari hasil pekerjaan, baik dari profesi bebas atau terikat dalam fiqh dinamakan dengan mal mustafad (harta yang berfaedah).

Pendapat yang ditetapkan dalam madzhab empat, tidak ada kewajiban zakat kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu mencapai satu nishab dan satu tahun. Menurut pendapat madzhab selain Syafi'i, harta yang disimpan seluruhnya harus dizakati walaupun dari akhir waktu asalkan sebelum habis tahunnya dan setelah memenuhi asal nishab. Namun ada pendapat lain yang mewajibkan zakat secara langsung bagi mal mustafad setelah menerimanya, meskipun belum ada satu tahun (Ma'ruf, 2016).

Beliau menuliskan pikirannya di dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* dengan maksud sebagai berikut: "Yang menjadi ketetapan dari empat maddhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul."

Ulama' muta'akhirin seperti Wahbah al Zuhayli menegaskan bahwa zakat penghasilan atau profesi hukumnya wajib pada saat memperolehnya, meskipun belum mencapai satu tahun. Hal ini didasarkan pada pendapat sebagian sahabat yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Muawiyah, juga sebagian tabiin yaitu az-Zuhri, al Hasan al Bashri, dan Makhul, juga pendapat Umar bin Abdul Aziz dan beberapa ulama fiqih lainnya. Adapaun besaran zakatnya adalah 2,5% berdasarkan keumuman nash yang mewajibkan zakat uang, baik sudah mencapai satu haul atau ketika menerimanya. Jika seseorang sudah mengeluarkan zakat pada saat menerimanya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada saat akhir tahun. Dengan demikian ada kesamaan antara pegawai yang menerima gaji secara rutin dengan petani yang wajib mengeluarkan zakat pada saat panen, tanpa ada perhitungan haul (Emir, 2016).

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Zakat profesi menjadi salah satu Ijtihad baru dalam fiqh Kontemporer. Al-Quran dan al-Sunnah, sebagai sumber hukum Islam tidak secara langsung menjelaskan aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Begitu juga para imam madzhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal belum memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imamimam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi belum begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Menjadi sebuah kewajiban apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama terkait zakat profesi. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya.

Menurut pendapat Yusuf Al Qaradawi, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya). Sedangkan menurut Wahbah al Zuhayli harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. Wahbah al Zuhayli membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun relevansinya di Indonesia menurut Undang-undang dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam". Hal ini berarti bahwa ibadah zakat hukumnya wajib bagi orang muslim maupun badan usaha.

5.2. Rekomendasi

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggali lebih jauh pada pemikiran ulama – ulama kontemporer dan ijtihad jamaah. Dari tulisan ini kita dapat mengetahui tentang pendapat ulama tentang zakat profesi. Metode istinbath hukum zakat profesi prespektif al Qardhawi yang digunakan adalah qiyas. Penggunaan qiyas dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak. Sedangkan metode istinbath menurut Wahbah al Zuhayli adalah bahwa zakat profesi tidak wajib bagi setiap muslim, karena menurutnya tidak ada landasan yang kuat tentang adanya zakat profesi. Akan tetapi beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan adanya zakat profesi.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Abidah, Atik. Zakat Filantropi Dalam Islam. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Anshori, Hukum Zakat dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Zakat dan Pajak di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Departemen Agama RI, Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: J-Art, 2005.
- Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Hafidhuddin, D. (2007). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Depok: Gema Insan.
- <http://kbbsi.web.id/profesi>, (diakses pada tanggal Jum'at, 20 November 2020, jam 09.00).
- Jamal Ma'ruf, Tanya Jawab Problematika Zakat Kontemporer, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016).
- Mohd Rumaizuddin Ghazali, 10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh Menyingkap Perjuangan dan Kegemilangan Tokoh Abad 20 dan 21.
- Muhammad Aziz, "Metode Istiḥḥāṭ Hukum Zakat Profesi Prespektif Yusuf Al Qaradawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia," Ulul Albab, 16 (2015).
- Qaradawi Yusuf, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist, Cetakan Kedua Belas, Terj: Salman Harun, Dinin Hafidhuddin, dan Hasanuddin. (Jakarta: LiteraAntar Nusa, 2011).
- Qaradawi, M Yusuf. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Diterjemahkan Oleh Salman Harun ; et.al. Jakarta: Litera Antar Nusa.1987.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqhuz-Zakat* (terjemahan bahasa Indonesia). Jakarta: PT Pustaka Utera AntarNusa. 1973.
- Qaradawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka LenteraAntar Nusa, 1993.
- Sayyid Muhammad Ali Ayazi, Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum, (Teheran: Wizanah al-Tsiqafah wa al-Insyaq al-Islam, 1993, cet pertama) h. 684-685 dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. VII, No.2, Desember 2010.
- Shahih Bukhari Muslim, Dalam Kitab *Shahih Bukharijuz II*, Hadith ke 1376.
- Subki Risya, Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, (Jakarta: PP. Lazis NU, 2002).
- Tim Emir. Panduan Zakat Lengkap. Erlangga, 2016.
- Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Wahbah Az-Zuhayli, Zakat Kajian Berbagai Madzab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008).